

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agency

Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen and Meckling, 1976 yang menyatakan bahwa hubungan agensi terjadi saat satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Tujuan teori agensi yaitu untuk meningkatkan individu dalam mengevaluasi lingkungan di mana suatu keputusan harus diambil.

Pada organisasi sektor publik dibangun atas dasar teori agensi. Teori agensi memandang bahwa pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya sebagai *agents* bagi masyarakat desa (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri. Hubungan kontrak yang dimaksud adalah pendelegasian wewenang kepada *agents* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan menjadi perpanjangan dari masyarakat desa sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan teori agensi, pengelolaan keuangan desa harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Teori agensi berhubungan dengan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahmudi, 2015).

Agency Theory berkaitan dengan variabel akuntabilitas, mengingat akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari *agent* (perangkat desa) atas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa kepada *principal* (masyarakat desa). Dengan demikian semakin baik akuntabilitas atas suatu kegiatan maka cenderung semakin baik efektifitas pengelolaan dana desa yang terjadi (Putra dan Rasmini, 2019).

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan desa yang berjalan dengan baik mampu menaikkan prestasi dari pemerintah desa karena akuntability merupakan suatu kewajiban dalam mengendalikan sumber daya umum dan menjalankan keputusan yang telah diamanatkan kepadanya untuk menggapai harapan yang sudah dirumuskan sebelumnya, sehingga akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa (Nasehatun dan Nur Anisa, 2017).

Partisipasi masyarakat bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan optimilisasi penggunaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka cenderung semakin tinggi pula efektifitas

pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan *Agency Theory* bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu penilaian *principal* pada kinerja dari *agent*.

2.2 Desa

a. Pengertian Desa

Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Permendagri, 2014) Salah satu kewenangan yang dimiliki desa bersama Kepala Desa adalah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Sehingga, desa diberikan amanah secara mandiri untuk mengelola keuangannya.

b. Pengertian Keuangan Desa

Keuangan desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dilihat dari sisi sifat pengelolaannya dibagi menjadi dua, yaitu keuangan desa yang bersifat langsung, berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya

dilakukan terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). (Cabib Soleh dan Heru, 2014)

c. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan desa ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab dua pasal dua. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan keuangan desa tersebut dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut (Peraturan Desa, hal.575):

1. Transparan
2. Akuntabel
3. Partisipatif
4. Disiplin anggaran

d. Pengertian Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa

APBDesa merupakan dokumen yang dihasilkan dari kesepakatan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa yang didalamnya memuat tentang belanja untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa yang ditetapkan selama satu periode, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selain itu, APBDesa juga memuat tentang sumber pendapatan yang diharapkan dapat digunakan untuk menutup rincian belanja tersebut, maupun untuk menutup pembiayaan yang diperlukan apabila suatu saat terjadi *deficit* atau kekurangan anggaran (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016). APBDesa merupakan salah

satu instrumen penting yang digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa. Tata kelola yang baik tersebut dapat dinilai dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memahami siklus pengelolaan APBDesa dengan baik.

e. Jenis APBDesa

APBDesa ini terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa merupakan pendapatan yang meliputi semua penerimaan kas melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa ini terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa), yang merupakan pendapatan dari perolehan potensi pendapatan yang ada di desa, seperti: hasil usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), swadaya, partisipasi, dan gotong royong dari masyarakat, dan sebagainya.
2. Dana Desa yang bersumber dari APBN.
3. Bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota.
4. Alokasi Dana Desa (ADD).
5. Bantuan keuangan dari pemerintah, baik pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dan sebagainya.
6. Hibah, dan sumbangan pihak ketiga. Maupun pendapatan lainnya.

Belanja desa adalah kewajiban pemerintah desa yang dilakukan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja desa juga dapat diartikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran, dimana pengeluaran tersebut tidak akan diperoleh kembali oleh desa. Belanja desa ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang meliputi:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Pelaksanaan pembangunan desa.
3. Pembinaan kemasyarakatan desa.
4. Pemberdayaan masyarakat desa.
5. Belanja tak terduga.

Sedangkan pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali maupun pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

2.3 Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diadakan sebagai wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan hak asal usul atau hak tradisional, serta meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.(Direktorat Jenderal, Hal.2)

b. Tujuan Dana Desa

Dana desa pertama kali dianggarkan dengan tujuan untuk pembangunan desa. Tujuan pembangunan desa ini jika dijabarkan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa, memperbaiki kualitas hidup manusia dan/atau masyarakat desa, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, baik dalam Pembangunan sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, maupun dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pada awal adanya anggaran dana desa, dana desa ini difokuskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, seperti pembangunan jalan, penyediaan pusat kesehatan desa, dan sebagainya. Akan tetapi setelah tujuan tersebut tercapai, saat ini pemerintah lebih memfokuskan anggaran dana desa tersebut sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui penyediaan fasilitas untuk

mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat sendiri maupun potensi dari desa (Karimah, 2013)

c. Karakteristik *Good Governance* untuk Pengelolaan Dana Desa

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah lokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif dan menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya usaha. World Bank dan UNDP mengorientasikan pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance* (Mardiasmo, 2004). Sedangkan pengertian *good governance* sendiri sering diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang baik. Selanjutnya UNDP memberikan delapan karakteristik pelaksanaan *good governance*, yaitu sebagai berikut:

- a. *Participation*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
- b. *Rules of law*, yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*, yaitu keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan publik

secara langsung dan dapat diperoleh secara langsung oleh mereka yang bersangkutan.

- d. *Responsiveness*, yaitu lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
- e. *Consensus*, yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*, yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and effectiveness*, yaitu pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. *Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. *Strategic vision*, yaitu penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Berdasarkan depalan karakteristik good governance yang dijelaskan oleh UNDP, terdapat tiga karakteristik yang sejalan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Oleh karena itu, peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan ketiga karakteristik tersebut sebagai variabel pengelolaan dana desa dalam penelitian ini.

2.4 Akuntabilitas

- a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam bahasa Inggris biasa disebut *accountability* atau *accountable* yang artinya “dapat dipertanggungjawabkan”. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima dan/atau meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabel atau akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang telah dibebankan untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya akuntabilitas ini, kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur. Kinerja suatu organisasi dapat terlihat dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan dana, program kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas ini akan mengungkapkan segala bentuk penyelewengan wewenang yang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah diamanahkan kepada entitas dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dan akuntabilitas horisontal (horizontal accountability). Secara umum, akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban yang hubungannya antara atasan kepada bawahan atau dalam ilmu pemerintahan berarti pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Sedangkan akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban yang bentuknya horisontal, yaitu kepada masyarakat. Bentuk akuntabilitas yang sesuai dengan ayat tersebut di atas adalah dengan cara melaporkan, mensosialisasikan, dan mengkomunikasikan kepada semua pihak mengenai pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, tujuan akuntabilitas ini adalah untuk menindaklanjuti pihak-pihak yang kurang puas terhadap hasil kerja suatu organisasi yang telah dibebani amanah untuk menjalankan tugasnya.

b. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam instansi pemerintahan, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melaksanakan pengelolaan dengan tujuan agar akuntabel.
2. Harus ada suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan hukum yang berlaku.

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai agen perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

c. Dimensi Akuntabilitas

Berikut ini beberapa dimensi yang terdapat dalam akuntabilitas:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu bahwa setiap kebijakan patuh terhadap hukum dan peraturan serta pelaksanaan kegiatan organisasi yang sehat untuk menghindari terhadap penyalahgunaan jabatan.
2. Akuntabilitas manajerial, yaitu pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, bertanggungjawab pada proses dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.
3. Akuntabilitas program, yaitu pengelolaan program untuk mendukung tujuan organisasi, dan bertanggungjawab pada keputusan yang telah diambil beserta dampaknya.
4. Akuntabilitas kebijakan, yaitu pengelolaan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif serta bertanggungjawab pada inefisiensi pelaksanaan organisasi.

5. Akuntabilitas finansial, yaitu penghindaran pemborosan, kebocoran, dan korupsi, serta publikasi hasil laporan keuangan kepada masyarakat.

d. Indikator Akuntabilitas

Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, indikator yang harus diterapkan oleh kepala desa selaku pengelola dana desa adalah sebagai berikut:

1. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota.
2. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota.
3. Adanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran.
4. Adanya informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Dalam penelitian ini, indikator untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran.
- b. Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.
- c. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana.
- d. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

2.5 Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *participation* yang berarti peran serta. Secara istilah, partisipasi adalah bentuk peran serta dan/atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan secara pro aktif. Adisasmita menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek/program yang dikerjakan oleh masyarakat lokal. Sedangkan partisipasi menurut UNDP adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Salah satu tujuan tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat ini adalah dalam hal pengambilan keputusan. Partisipasi dimaksudkan sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Masyarakat dalam hal ini diikutsertakan untuk mengikuti dan merumuskan segala sesuatu untuk mengembangkan desa. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, program pembangunan dan proyek-proyek akan gagal (Maulana, 2018)..

b. Unsur-unsur Partisipasi Masyarakat

Terdapat lima unsur dalam partisipasi masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keikutsertaan dan keterlibatan dalam suatu kegiatan.

2. Kesadaran secara sukarela.
3. Adanya sikap pro aktif.
4. Adanya kontribusi yang diberikan, baik dari sisi fisik maupun non fisik.
5. Adanya kesepakatan-kesepakatan.

c. Manfaat Penerapan Partisipasi

Beberapa manfaat dari adanya penerapan partisipasi ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dapat digunakan sebagai faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan yang penting, seperti perencanaan, dan alokasi anggaran.
2. Pelibatan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam tata pemerintahan dapat menjadi sumber adanya pendekatan-pendekatan dan program yang lebih inventif dan inovatif.
3. Keterlibatan kelompok marginal yang aktif berpotensi menjadi alat untuk menghasilkan program-program yang afirmatif dan menghapus kebijakan yang bersifat diskriminatif.
4. Proses partisipasi berpotensi menjadi media komunikasi yang bisa mengurangi adanya konflik dengan syarat forum dikelola sebagai forum deliberatif.

d. Indikator Untuk Mengukur Partisipasi

Berdasarkan pengertian dan juga unsur partisipasi masyarakat, maka indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa meliputi:

1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa.
2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.
3. Adanya pengawasan dari masyarakat.
4. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa.

2.6 Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti yang terbaik. Jadi optimalisasi adalah proses pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan yang besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan. Pengertian optimalisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi jadi optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Pengertian optimalisasi menurut wikipedia adalah proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang ada ataupun merancang atau membuat sesuatu secara optimal (Ultahfitah, 2017)

Pengertian Optimalisasi Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerdwadarminata dikemukakan bahwa “optimalisasi adalah hasil yang dicapai

sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisasi banyak juga diratikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut (Masrizal, 2018) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimal adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. Berdasarkan penjelasan diatas manfaat optimalisasi yaitu untuk mengidentifikasi tujuan, mengatasi kendala, memecahkan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan, dan mengembalikan keputusan yang lebih cepat. Dengan demikian, maka kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu dan kriteria tertentu. Adapun indikator dari optimalisasi adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas

Menurut Kurniawan, 2016 efektifitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasional kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau

ketegangan antara pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektifitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Menurut Bastian, 2010 efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara *output* atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan factor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat, dan lain-lain yang telah ditentukan.

b. Efisiensi

Efisiensi sering dikaitkan dengan kinerja suatu organisasi karena efisiensi mencerminkan perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Solekhan, 2014 menjelaskan efisiensi adalah kegiatan usaha yang telah dilakukan secara efisien yang dapat memberikan output yang maksimum, baik dari jumlah maupun kualitas. Efisiensi didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mencapai prestasi yang sebesar-besarnya dengan menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia dalam

waktu yang relatif singkat, tanpa mengganggu keseimbangan antara faktor-faktor tujuan, alat, tenaga dan waktu.

c. Produktivitas

Secara umum peningkatan produktivitas tenaga kerja dilakukan dengan meningkatkan kemampuan atau keterampilan, disiplin, etos kerja produktif, sikap kreatif dan inovatif, dan membina lingkungan kerja yang sehat untuk memacu prestasi. Pelatihan tenaga kerja lebih diarahkan kepada pengembangan usaha yang mandiri dan profesional, sehingga dapat berkembang menjadi kader wiraswasta yang mampu menciptakan lapangan kerja. Produktivitas dapat juga diartikan sebagai suatu pendekatan *enterdisipliner* untuk menentukan tujuan yang efektif, pembuatan rencana, aplikasi penggunaan cara yang produktif dengan menggunakan sumber-sumber yang efisien dan tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi. Produktivitas mengikut sertakan pendayagunaan secara terpadu sumber daya manusia dan keterampilan, teknologi, manajemen, informasi, energi dan sumber-sumber yang lainnya yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan standar hidup melalui konsep total ataupun semesta. Menurut sebagian ahli, produktivitas berarti lebih banyak hasil dengan mempertahankan biaya yang tetap, mengerjakan suatu yang benar, bekerja lebih cerdas dan lebih keras, atau pengoprasian secara otomatis untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat. Prinsip dalam manajemen produktivitas adalah efektif dalam pencapaian tujuan dan

efisien menggunakan sumber daya. Unsur-unsur yang terdapat dalam produktivitas adalah:

1. Efisiensi

Produktivitas sebagai rasio *output/input* merupakan efisiensi pemakaian sumberdaya (*output*). Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam perbandingan penggunaan masukan (*input*) yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang sebenarnya terlaksana.

2. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang akan dicapai baik secara kuantitas maupun waktu. Makin besar persentasi target tercapai, makin tinggi tingkat efektivitasnya.

3. Kualitas

Kualitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh pemenuhan persyaratan, spesifikasi, dan harapan konsumen. Kualitas merupakan salah satu ukuran produktivitas.

2.7 Pengembangan Hipotesis

- a. Hipotesis Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelapora keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari

reformasi sektor publik. Akuntabilitas berkaitan dengan teori agensi yaitu untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang telah dibebankan untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian semakin baik akuntabilitas atas suatu kegiatan maka cenderung semakin baik efektifitas pengelolaan dana desa yang terjadi (Putra dan Rasmini, 2019).

Hasil penelitian Risya dan Indang (2017) menunjukkan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan pada periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012). Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang member kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasno, 2004).

Akuntabilitas dimaksudkan untuk memastikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah. Akuntabilitas juga dimaksudkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas kinerja pejabat publik yang dijabarkan

melalui tindakan yang sesuai dengan peraturan dan perilaku etis (Mardiasno, 2004). Akuntabilitas bukan sekedar pertanggungjawaban keuangan formal suatu organisasi, tetapi merupakan pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat dan pemerintah (Nurhayati, 2017).

H1: akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi penggunaan dana desa.

b. Hipotesis Partisipasi Masyarakat

Teori agensi berkaitan dengan partisipasi masyarakat yaitu untuk meningkatkan individu dalam mengevaluasi lingkungan di mana suatu keputusan harus diambil. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka cenderung semakin tinggi pula efektifitas pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan *Agency Theory* bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu penilaian *principal* pada kinerja dari *agent*.

Hasil penelitian Safrida (2017) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran. Masyarakat diharapkan terlibat dalam penyusunan APBD dan masyarakat

juga ikut mengontrol semua kebijakan pemerintah di lapangan. Tanpa kontrol kuat dari masyarakat, berbagai bentuk penyimpangan sangat mungkin terjadi, maka salah satu hal yang penting untuk diketahui masyarakat adalah mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat telah mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran yang sebenarnya, maka diharapkan masyarakat akan terlibat dalam pengawasan anggaran (Rahayu, 2010).

H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap optimalisasi penggunaan dana desa.

Dalam mengembangkan hipotesis penelitian penulis juga mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu yang dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2.7

Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wida Siti Ainul, dkk.	2017	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) di desa-desa Kecamatan Rogojompi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan

			Kabupaten Banyuwangi	pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan.
2.	Putri Safrida, dkk.	2017	Partisipasi masyarakat dan kualitas pengelolaan keuangan desa, survey pada desa Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat memiliki hubungan positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.
3.	Risya dan Idang	2017	Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.
4.	Rizki Amalia Sugista	2017	Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan

			masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan.	partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan.
5.	Rina Indrawati Syafi'i, dkk.	2018	Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang


2.8 Kerangka Berpikir

Implikasi dari lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah adanya alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. UU Desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Kebijakan alokasi anggaran ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaanya yang seharusnya dilaksanakan secara professional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Penerimaan dana desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki salah satu pilar utama yaitu akuntabilitas. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diharapkan dapat menjadi pedoman dalam

pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban. Banyaknya kasus korupsi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa sehingga diperlukan peran dari perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desanya. Pemerintah desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan desa, oleh karena itu kepala desa beserta perangkatnya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di desa tergantung dari kinerja pemerintah desa dalam mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunannya. Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas dan mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka pikir seperti gambaran di bawah ini:

Gambar 2.8

Skema Kerangka Berpikir



Sumber: Kantor Distrik Depapre